

**RANCANGAN AKHIR (RANKIR)
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN
REMBANG
2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang ditangani oleh Camat Lasem Kabupaten Rembang pada Tahun 2025, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Kecamatan Lasem.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Kecamatan Lasem terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Kecamatan Lasem dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang.

Rencana Strategis ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Rencana Strategis ini merupakan proses pembangunan 5 (lima) tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Kecamatan Lasem pada tahun tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;

2. Renstra Kecamatan Lasem terdahulu;
3. Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Kecamatan Lasem;

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini menjadikan arah proses pembangunan Kecamatan di Kabupaten Rembang lebih terarah.

Lasem, 25 September 2025

CAMAT LASEM



SUTARWI, S.IP, MPA, MIDS.

Pembina TK.I

NIP: 196809301993031007

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	
BAB I PENDAHULUAN	viii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	31
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.2.2 Isu Strategis	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG	
3.1 Tujuan	37
3.2 Sasaran	38
3.3 Strategi	40
3.4 Arah Kebijakan	41

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan SubKegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan	44
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	65

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	67
5.2 Pengendalian dan Evaluasi.....	67
5.3 Pedoman Transisi.....	68

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 SDM Kecamatan Lasem Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	19
Tabel 2.2 SDM Kecamatan Lasem Berdasarkan Golongan Tahun 2024 .	19
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Kecamatan Lasem Berdasarkan Jabatan.....	21
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kecamatan Lasem Tahun 2024.....	22
Tabel 2.5 Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Lasem Tahun 2021-2026	29
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Lasem.....	36
Tabel 3.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lasem.....	38
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.....	39
Tabel 3.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lasem.....	41
Tabel 3.4 Tahapan Rencana Strategis Kecamatan Lasem	42
Tabel 3.5 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Lasem.....	43
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Lasem	49
Tabel 4.2 Rencana Program/kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Rencana Strategis Kecamatan Lasem 2025-2029	56
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lasem	65

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Lasem	18
Gambar 2.2	20
Gambar 2.3	26
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/kegiatan/Sub	44

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024 26
Grafik 2.2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lasem Tahun 2020-2024 27
Grafik 2.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lasem Tahun 2020-2024 28
Grafik 2.4	Tingkat Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lasem Tahun 2021-2026 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 29 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, serta fungsi penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra juga dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi yang harus dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai aturan tersebut adalah:

1) Gambaran pelayanan perangkat daerah; 2) Perumusan

masalah dan isu strategis; 3) Perumusan tujuan dan sasaran; 4) Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan 5) Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu prioritas dan kebijakan nasional, termasuk asta cita dan program strategis nasional. Selain itu penyusunan Renstra juga harus mengacu prioritas dan kebijakan provinsi dan daerah (kabupaten), sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing tingkatan tersebut.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam Pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RPJMD. Dimulai dari pembentukan tim penyusun Renstra, Penyusunan Ranwal Renstra sesuai dengan Ranwal RPJMD mengacu visi dan misi kepala daerah, Perbaikan Renstra atas hasil masukan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJMD, Musrenbang RPJMD, Konsultasi RPJMD oleh Pemerintah Provinsi. Perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan verifikasi oleh Bappeda selaku koordinator perencanaan. Perbaikan tersebut menjadi Rankir Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya akan di Reviu oleh APIP. Berdasarkan catatan dan rekomendasi APIP, Rankir akan diperbaiki selanjutnya disampaikan ke Bappeda selaku koordinator perencanaan untuk diverifikasi. Setelah dilaksanakan perbaikan atas hasil verifikasi, Renstra diajukan untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Dokumen renstra merupakan wujud dari komitmen Kecamatan Lasem untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang terencana, partisipatif, dan berorientasi hasil. Dokumen

ini akan menjadi peta jalan bagi pembangunan lima tahun ke depan dengan menjamin kesinambungan, konsistensi, dan keadilan bagi seluruh warga Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Sesuai ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

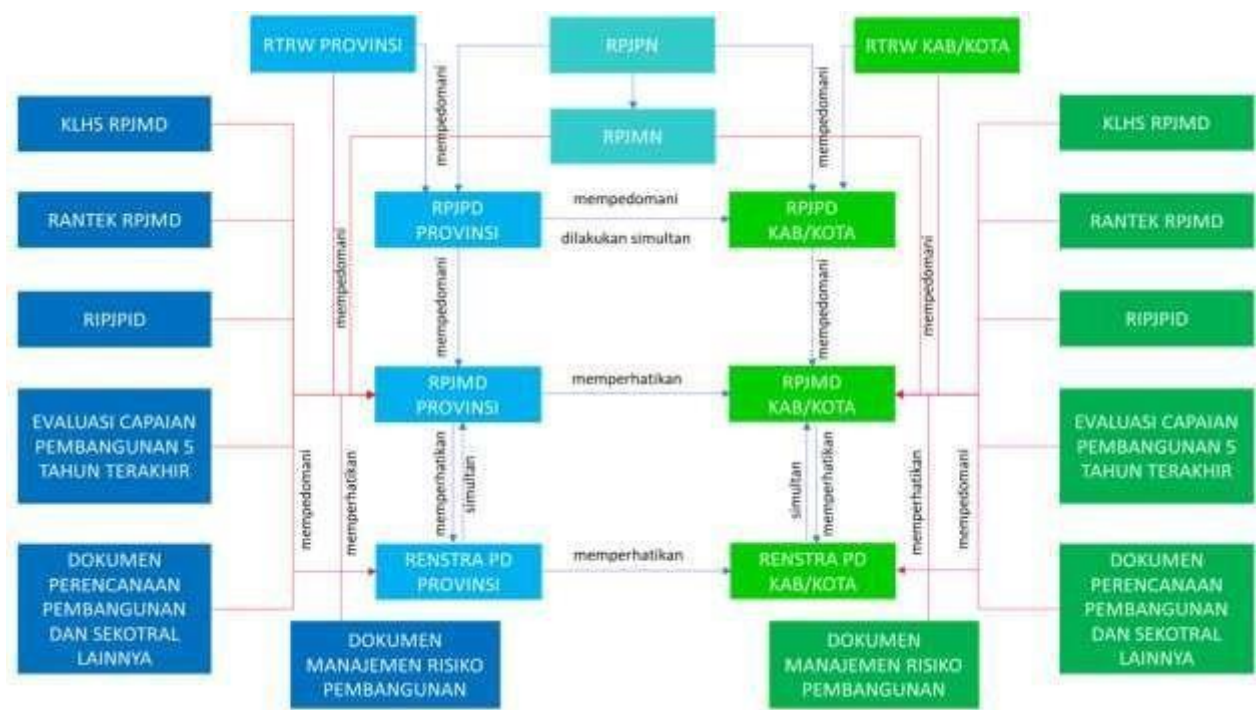
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam upaya menjamin pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Rembang **Harno dan Mochamad Hanies Cholil Barro'**, Tahun 2025-2029 yaitu **Mewujudkan Rembang Sejahtera**, maka Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang mendukung pada pencapaian **Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional**. Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan utama dalam menjalankan pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sementara pelayanan publik yang

berkualitas memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen tersebut antara lain: RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Rembang, RPJPD Kabupaten Rembang, KLHS Kabupaten Rembang dan SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Asta Cita dan Proyek Strategis Nasional. Selain itu penyusunan Renstra PD nantinya diterjemahkan dalam Renja PD (dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan) dengan memperhatikan RKPD Kabupaten Rembang.

Selengkapnya hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah digambarkan pada skema sebagai berikut:



Gambar 1.1

Hubungan Hierarkis Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Kecamatan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029), sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan,

sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 050-5889 Tahun 2022 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 207);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 80);

23. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 000.7/3199/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud.

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran operasional atas visi, misi dan program Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Penjabaran operasional tersebut memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Lasem dalam pelaksanaan

program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan urusan Unsur Kewilayahan dengan bidang urusan Kecamatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 dan masa transisi tahun 2030.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pagu indikatif perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029 dan masa transisi tahun 2030 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- 2) Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun tahunan, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi.
- 3) Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- 4) Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah

tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi gambaran pelayanan perangkat daerah yaitu tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Lasem, sumber daya Kecamatan Lasem, kinerja pelayanan Kecamatan Lasem, kelompok sasaran layanan. Pada bab ini juga disajikan penjelasan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, dengan penekanan kepada analisis permasalahan atas pelayanan Kecamatan Lasem dan analisis isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

Bab ini berisi penjelasan mengenai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Kecamatan Lasem. Selain itu, juga menyajikan Indikator Kinerja utama (IKU) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Lasem

Kecamatan Lasem merupakan wilayah yang terletak diujung selatan Kabupaten Rembang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora. Batas-batas wilayah Kecamatan Lasem sebagai berikut:

Sebelah timur : Kecamatan Gunem

Sebelah selatan : Kabupaten Blora

Sebelah barat : Kecamatan Sumber dan Kabupaten Blora

Sebelah Utara : Kecamatan Sulong

Sesuai ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang, kedudukan Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban

mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang, maka Tugas, Fungsi dan susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

a. Tugas Pokok:

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

b. Fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan kecamatan;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pemerintahan & Pelayanan Publik

Tugas Pokok dan Fungsi:

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- 1) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- 2) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 3) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 4) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- 5) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 6) Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 7) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- 9) Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
- 10) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok dan Fungsi:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- 3) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 4) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
- 6) Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- 7) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- 8) Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- 9) Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 10) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok dan Fungsi:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- 1) Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 2) Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- 3) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- 5) Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- 6) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- 7) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 8) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- 9) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- 10) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 11) Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 12) Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- 13) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- 14) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok dan Fungsi:

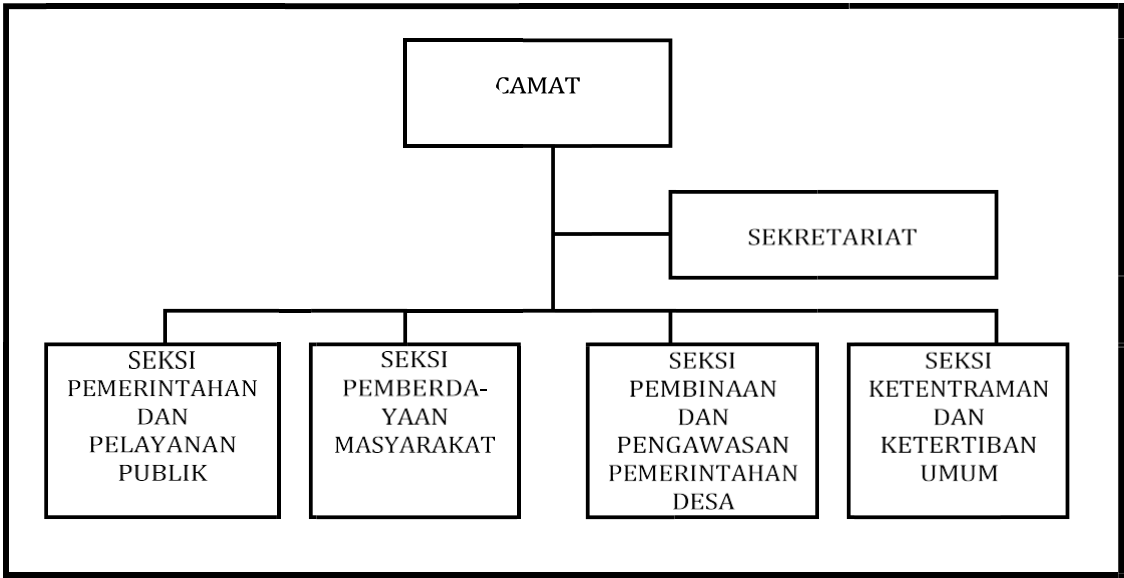
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- 3) Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 4) Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- 5) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- 6) Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- 7) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 8) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- 9) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan;
- 10) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 11) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Lasem sesuai bagan struktur organisasi Kecamatan Lasem berikut:

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Lasem Berdasarkan Peraturan Bupati No. 79 tahun 2021



Sumber: Perbup 79 Tahun 2021

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Kantor Kecamatan Lasem per 31 Desember 2024 sebanyak 21 pegawai, terdiri dari pegawai ASN sebanyak 16 orang meliputi 7 orang laki-laki, 9 orang perempuan, sedangkan pegawai non ASN berjumlah 5 orang meliputi 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan baik ASN maupun Non ASN, jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SMA sederajat sejumlah 10 orang, S1 berjumlah 9 orang, S2 berjumlah 1 orang, S3 berjumlah 1 orang, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 SDM Kecamatan Lasem Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	7
1	SD Sederajat	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0
3	SMA Sederajat	7	3	10
4	D3	0	0	0
5	S1	1	8	9
6	S2	1	1	2
7	S3	0	0	0
	JUMLAH	9	12	21

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Lasem Tahun 2025

Dilihat dari golongan pegawai ASN Kecamatan Lasem berjumlah 16 orang dengan golongan terbanyak 9 orang merupakan golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 1 orang sama dengan golongan II sebanyak 6 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 SDM Kecamatan Lasem Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	5	1	6
3	Golongan III	1	8	9
4	Golongan IV	1	0	1
	JUMLAH	7	9	16

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang nomor 000.8/0441/2023, tanggal 3 April 2023, mengenai Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Lasem

Kabupaten Rembang, dapat dilihat sebagaimana gambar 2.2 sebagai berikut:

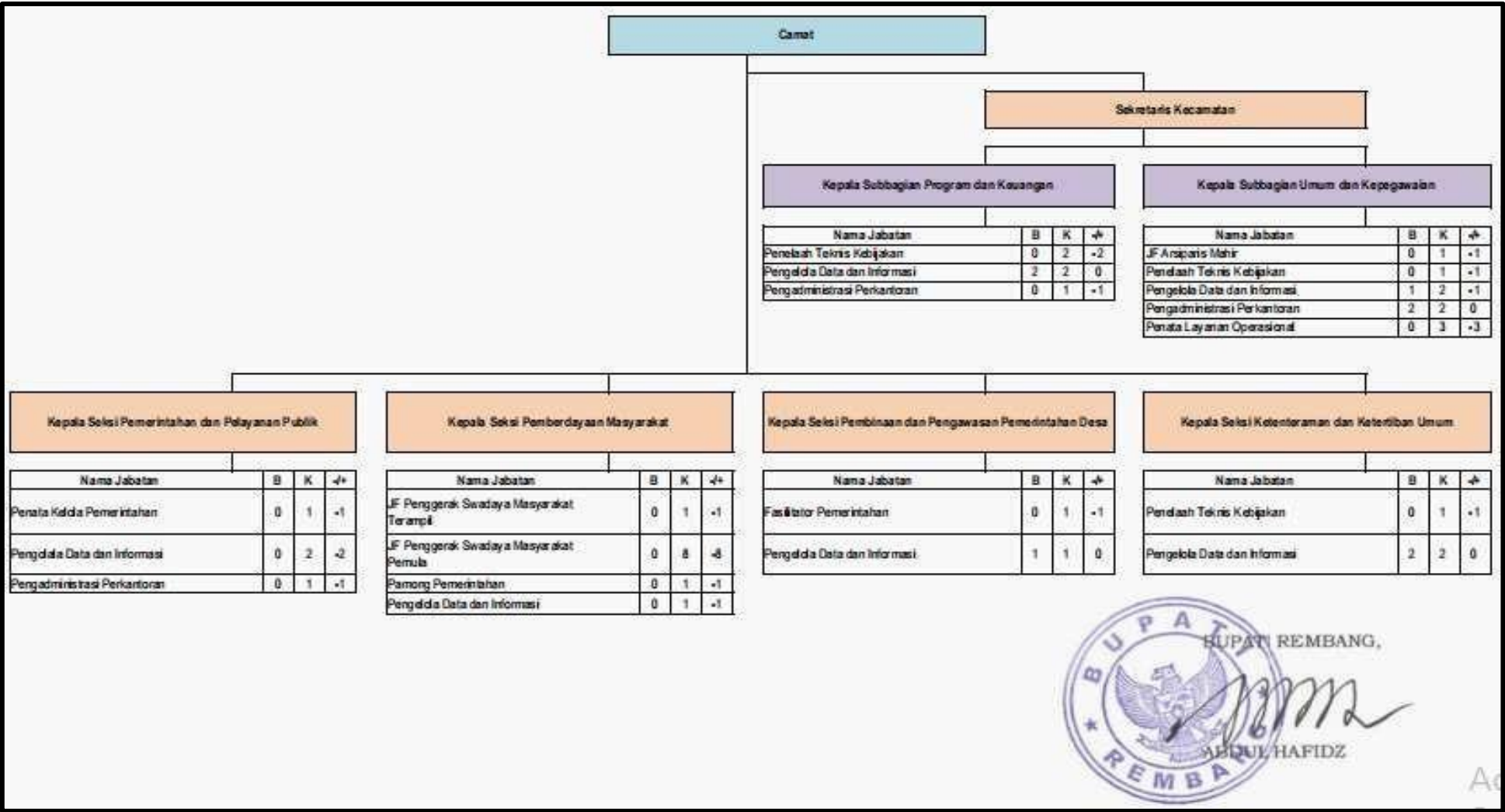
Tabel 2.2 SDM Kecamatan Lasem Berdasarkan Golongan
Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	5	1	6
3	Golongan III	1	8	9
4	Golongan IV	1	0	1
5	PPPK Golongan V	2	2	4
6	PPPK Golongan IX	0	1	1
	JUMLA H	7	9	21

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang nomor 000.8/0441/2023, tanggal 3 April 2023, mengenai Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dapat dilihat sebagaimana gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Lasem



Berdasarkan gambar 2.2 Peta Jabatan, Persediaan, dan Kebutuhan Pegawai yang disahkan pada tahun 2023, diperoleh gambaran bahwa kebutuhan pegawai Kecamatan Lasem sebanyak 42 orang, sudah terisi sebanyak 16 orang, dan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 26 orang. Apalagi di tahun 2025, 2026 dan 2027 akan ada 6 orang pegawai ASN yang memasuki purna tugas, sehingga penambahan pegawai di Kecamatan Lasem akan menjadi hal yang sangat penting.

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Kecamatan Lasem Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	kelas jabatan	jumlah pegawai	persentase terhadap pegawai ASN (%)	
1	2	3	4	5	
a	JABATAN STRUKTURAL				
	eselon III	12	1	4,76	
	eselon III	11	1	4,76	
	eselon IV	9	6	28,57	
b	JABATAN FUNGSIONAL UMUM				
	Penata Keuangan	7	1	4,76	
	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7	1	4,76	
	Pengelola Gaji	6	1	4,76	
	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Desa	6	2	9,52	
	Pengelola Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan	6	1	4,76	
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1	4,76	
	Pengadministrasi Pemerintahan	5	1	4,76	
c	PPPK				
	Penata Layanan Operasional	XI	1	4,76	3
	Pengadministrasi Perkantoran	V	4	19,04	1
			21	100,00	

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pejabat eselon IV mendominasi jumlah pegawai di Kecamatan Lasem sebesar 37,50%. Hal ini dapat diartikan sebagian pejabat eselon IV di Kecamatan Lasem semua memiliki staf pelaksana PNS. Sedangkan komposisi staf fungsional umum jika dijumlahkan secara keseluruhan jumlahnya sama dengan pejabat eselon IV sebesar 50%, dan disetiap pejabat eselon IV hanya memiliki rata -rata 1 (satu)orang staf .

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perlengkapan dan sarana pendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kecamatan Lasem Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Alat Berat/Genset	unit	1	1	2
2	Alat Angkutan/Kendaraan roda 4	unit	2	0	2
3	Alat Angkutan/Kendaraan roda 2	unit	13	2	15
4	Alat Pertanian	unit	4	0	4
5	Mesin Ketik	unit	0	0	0
6	Almari & Rak Kayu	unit	6	0	6
7	Papan Nama Instansi	unit	1	0	1
8	Mebelair	buah	228	100	328
9	AC	unit	3	4	7
10	Kipas Angin	unit	4	0	4
11	Alat Rumah Tangga Lainnya	unit	1	0	1
12	Meja& Kursi Pejabat	buah	16	0	16
13	Peralatan Studio video dan film	unit	2	0	2
14	Komputer & Laptop	unit	13	2	15
15	Printer	unit	6	7	13
16	Bangunan Gedung	unit	2	1	3

Sumber: Data Aset Kecamatan Lasem Tahun 2024

Dari tabel 2.4 diatas diperoleh gambaran bahwa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang ada saat ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan Kecamatan Lasem dalam melaksanakan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyaknya perlatan dan perlengkapan kantor dengan kondisi rusak. Sebagai gambaran AC yang berada di ruang pelayanan sudah mengalami kerusakan dan sudah tidak dapat diperbaiki, dari jumlah AC sebanyak 4 buah, hanya 1 AC dalam keadaan baik, sedangkan 3 dalam kondisi rusak berat. Selain itu, kendaraan dinas roda 2 dengan jumlah keseluruhan 14 unit, tetapi kendaraan dinas roda 2 dalam kondisi rusak sebanyak 5

unit, dalam kondisi baik sejumlah 9 unit, namun ini juga sudah mengalami rusak ringan tetapi masih dapat digunakan. Peralatan kantor yang mengalami kerusakan paling banyak adalah komputer dan printer, dengan jumlah 22 unit, namun sebanyak 12 unit dalam keadaan rusak berat, hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan kantor di Kecamatan Lasem. Dan yang terakhir, gedung kantor dan ruang pelayanan Kecamatan Lasem dengan kondisi atap yang sudah lapuk memerlukan perbaikan ataupun pembangunan gedung kantor baru agar memberikan kenyamanan dan ketenangan saat bekerja maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, diharapkan adanya pengalokasian anggaran untuk:

1. Pembangunan gedung kantor & ruang Camat, ruang pelayanan, ruang PKK, rumah dinas Camat, Musholla, dan Kantin, agar dipindahkan pada bagian belakang serta menjadikan komplek kantor lama menjadi lahan Parkir dan Halaman Kecamatan Lasem, agar setiap kegiatan/event setingkat kecamatan dapat dilaksanakan di Halaman Kecamatan Lasem.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti AC, laptop, printer, kendaraan dinas roda 2, serta CCTV karena tidak adanya tenaga keamanan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi di kecamatan secara prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar PATEN diharapkan memberikan kepastian, dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara

sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ruang lingkup PATEN meliputi (a) pelayanan penerbitan perizinan dan (b) pelayanan penerbitan rekomendasi.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP dirancang oleh KEMENPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Diharapkan MPP menjadi satu tempat penyederhaan dan kemudahan prosedur serta integrasi pelayanan yang akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana halnya MPP, PATEN-pun diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan, sesuai standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

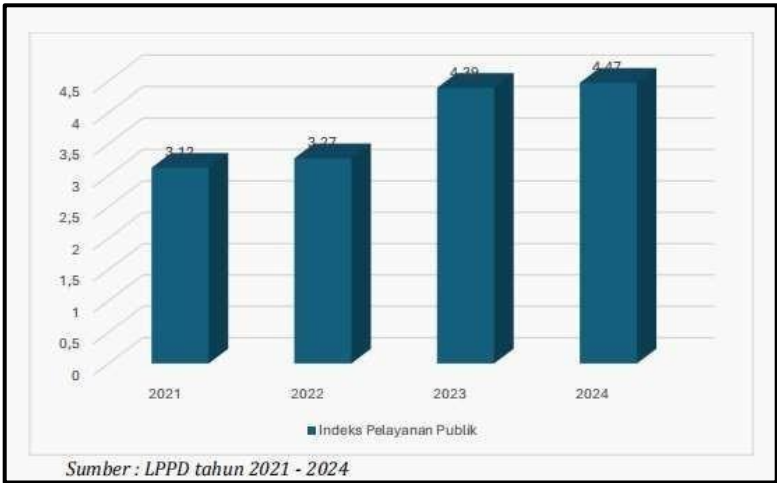
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Perangkat Daerah, penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Lasem harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di

Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Grafik 2.1 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024



Dari grafik diatas, digambarkan tingkat keberhasilan kinerja pelayanan diperoleh dari capaian kinerja, berdasarkan sasaran target renstra periode sebelumnya. Capaian Nilai IPP Kabupaten Rembang dari tahun 2021 sebesar 3,12 dan meningkat menjadi 4,47 di tahun 2024 sehingga nilai ini perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

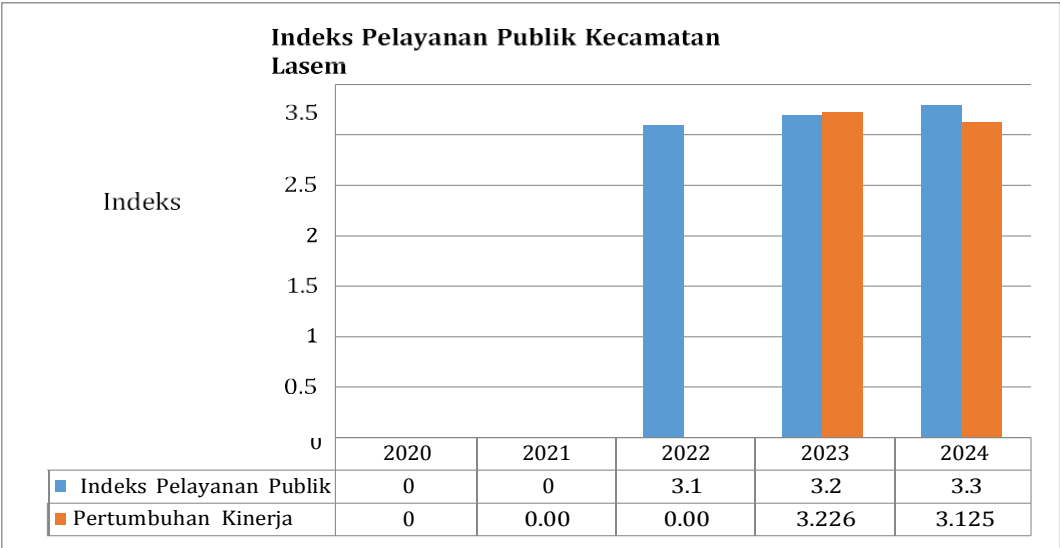
Kinerja Pelayanan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan aspek pelayanan umum dengan capain Indikator Kinerja Indeks

Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lasem pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024

hg No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tujuan:											
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik											
	Sasaran:											
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan											
-	Indeks Pelayanan Publik	angka	0	0	3,1	3,2	3,3	0,00	0,00	3,226	3,125	1,588
-	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	75,00	80,70	85,50	77,64	97,7	7,600	5,95	- 9,193	25,83 7	7,548

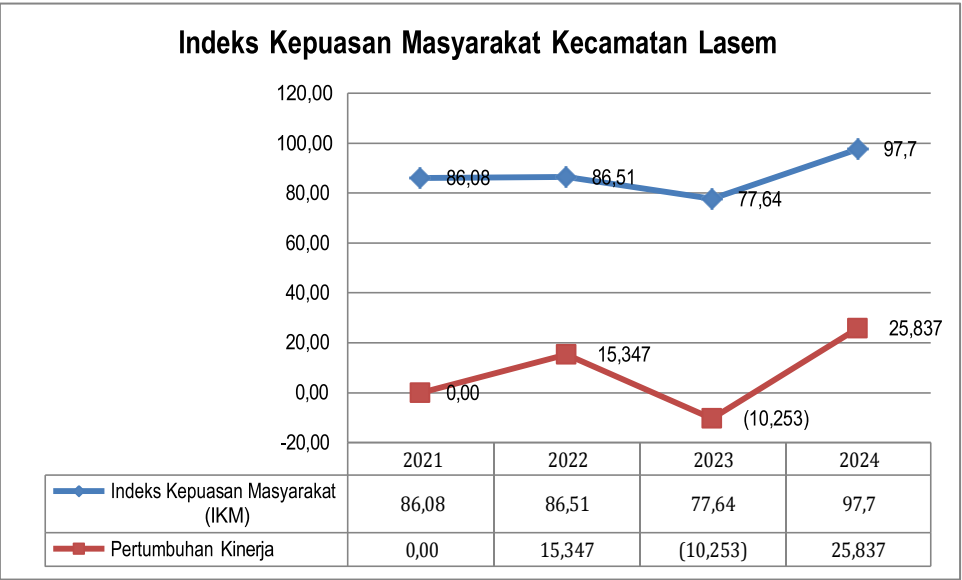
Grafik 2.2 Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lasem Tahun 2020-2024



Dari tabel dan gambar di atas, diartikan pencapaian kinerja pelayanan pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang pada tahun 2022 sebesar 3.1 dan meningkat menjadi 3.3 di tahun 2024. Pertumbuhan kinerja IPP pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3.226 dan 3.125 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 1.588.

Sedangkan pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang terrealisasi sebesar 71.00 pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan menjadi 83.28 pada tahun 2024. Secara pertumbuhan kinerja dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami pertumbuhan yang positif, tetapi pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan - 1.735 dikarenakan nilai IKM di tahun 2024 mengalami penurunan dari 84.75 di tahun 2023 menjadi 83.28 di tahun 2024. Namun, secara rata-rata pertumbuhan kinerja IKM Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebesar 4.198 diartikan mengalami pertumbuhan yang positif seperti terlihat pada grafik dibawah.

Grafik 2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lasem
Tahun 2020-2024



Hasil evaluasi capaian pelaksanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Lasem pada Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Lasem Tahun 2021-2026

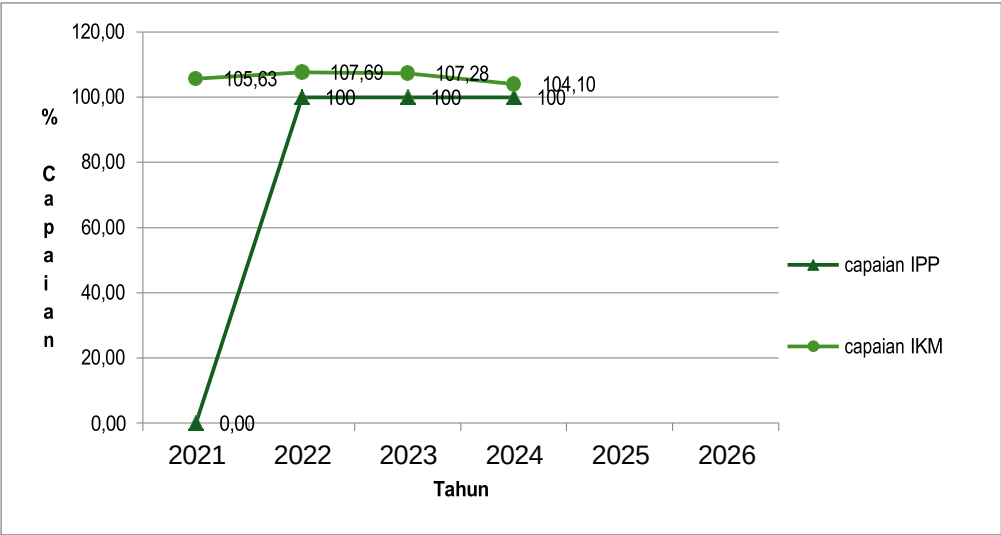
No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Indikator Tujuan:																
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																
1	Indeks Pelayanan Publik	angka	0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	0	3,1	3,2	3,3	0,00	100	100	100
B. Indikator Sasaran:																
Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan																
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	71,00	85,50	85,75	86,00	86,25	86,50	75,00	84,00	84,75	83,28	105,63	98,25	98,8338	96,84
C. Indikator Program																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
1	Nilai SAKIP OPD	angka	61,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	61,00	61,50	65,21	64,35	100,00	99,19	101,89	97,50
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																
1	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																
1	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah desa dengan swadayamasyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	desa	8,00	10,00	12,00	14,00	18,00	20,00	8,00	10,00	12,00	16,00	100,00	100,00	100,00	114,29
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum																
1	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																
1	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
1	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	95,00	100,00	100,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tujuan, sasaran dan program di Kecamatan Lasem Tahun 2021-2026:

- a. Tingkat pencapaian indikator tujuan Kecamatan Lasem “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2021 belum dilakukan pengukuran IPP, namun tahun 2022-2024 tercapai 100%;
- b. Tingkat capaian indikator sasaran Kecamatan Lasem “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Lasem telah berhasil mencapai sasaran kecamatan;
- c. Pencapaian indikator program yang dilaksanakan Kecamatan Lasem tahun 2021-2024 rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Gambaran mengenai pencapaian indikator tujuan dan sasaran Kecamatan Lasem Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.4 Tingkat Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lasem



Guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lasem pada periode 2020 s.d. 2024 tentunya didukung dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang beserta realisasi anggaran yang digambarkan dalam tabel pagu anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LASEM 2025-

Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan pagu anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KECAMATAN LASEM															
URUSAN: UNSUR KEWILAYAHAN															
BIDANG URUSAN: KECAMATAN	2.600.649.300	2.712.124.325	2.806.834.200	2.570.301.838	2.379.314.555	2.307.564.717	2.581.940.996	2.719.293.730	2.079.934.244	469.657.495	88,73%	95,20%	96,88%	80,92%	19,74%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.160.726.000	2.567.056.325	2.521.084.200	2.225.149.838	2.108.019.555	1.976.567.327	2.439.364.096	2.433.543.730	1.734.782.244	201.658.595	91,48%	95,53%	96,53%	77,96%	9,57%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	122.400.210	37.700.000	107.850.000	63.870.000	106.700.000	58.446.690	37.700.000	107.850.000	63.870.000	106.163.900	47,75%	100,00%	100,00%	100,00%	99,50%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	207.255.090	28.968.000	56.400.000	176.680.000	75.142.500	183.650.900	26.977.000	56.400.000	176.680.000	75.142.500	88,61%	93,13%	100,00%	100,00%	100,00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	46.868.000	55.950.000	82.500.000	61.300.000	76.702.500	37.000.000	55.450.000	82.500.000	61.300.000	73.942.500	78,95%	99,11%	100,00%	100,00%	96,40%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	12.450.000	2.000.000	25.000.000	2.000.000	-	12.450.000	2.000.000	25.000.000	2.000.000	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.400.000	10.000.000	37.000.000	18.302.000	10.750.000	51.899.800	9.999.900	37.000.000	18.302.000	10.750.000	81,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah pada Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang meliputi:

- 1) Internal Kecamatan Lasem yang terdiri dari seluruh ASN dan Non ASN Kecamatan Lasem;
- 2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Camat, Danramil dan Kapolsek);
- 3) Instansi lintas sektoral yang terdiri dari Koramil, Polsek, Korwilbidikcam, Puskesmas, Balai Penyuluhan KB, Balai Penyuluhan Pertanian, KUA, KPH;
- 4) Desa–Desa di Wilayah Kecamatan Lasem;
- 5) Lembaga Desa di Wilayah Kecamatan Lasem;
- 6) Masyarakat Kecamatan Lasem.

2.1.5. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di Kecamatan Lasem, maka Kecamatan Lasem menjalin mitra kerja dalam pemberian layanan, yaitu:

- 1) Kades & Perangkat Desa se-Kecamatan Lasem dalam rangka pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan dan permohonan pelayanan lainnya;
- 2) Koramil dan Polsek dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Lasem;
- 3) Puskesmas dalam rangka mewujudkan Kecamatan Sehat, posyandu ILP;
- 4) KUA dalam rangka urusan perkawinan;
- 5) Korwilbidikcam dalam rangka menuntaskan Anak Tidak Sekolah;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam hal administrasi kependudukan;
- 7) BPPKAD Kabupaten Rembang dalam hal Pendapatan PBB;
- 8) Dinpermades Kabupaten Rembang untuk peningkatan administrasi desa;
- 9) DinsosPPKB untuk urusan masalah sosial kemasyarakatan;

10) UP3AD/Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan ini pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik yang berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi untuk merumuskan kebijakan yang akan menjadi prioritas kinerja pelayanan kepada masyarakat.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, berintegritas Tinggi dan Responsif Berbasis Digital, maka tujuan renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang mendukung pada pencapaian tujuan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan *e-governmet*”.

Permasalahan pelayanan Kabupaten Rembang pada aspek pelayanan umum diantaranya belum optimalnya tata kelola Pemerintahan Daerah serta implementasi reformasi birokrasi belum optimal. Reformasi birokrasi dimaknai sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, jika hal tersebut terpenuhi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, kualitas pelayanan publik belum optimal, ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang tahun 2024 sebesar 4,47 dan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lasem sebesar 3,3.

Perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan prasyarat untuk menciptakan akuntabilitas kinerja pelayanan yang optimal. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi, karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat saat ini sudah banyak menggunakan media online. Di samping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada hasil dan berdampak positif terhadap masyarakat.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi Kecamatan Lasem dalam melaksanakan pelayanan selama periode renstra 2021-2026, meliputi:

- Belum optimalnya kualitas pelayanan public

- Belum optimalnya pemenuhan fasilitas pelayanan bagi masyarakat
- Masih rendahnya nilai SAKIP Kecamatan
- Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat masih belum terstruktur dengan baik
- Belum adanya rekap data dari desa mengenai jumlah dana pemberdayaan masyarakat
- Belum adanya rekap data dari desa mengenai jumlah dana swadaya masyarakat
- Kurang maksimalnya pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban
- Urusan pemerintahan umum masih minim
- Belum ada pengukuran IKM Desa

2.2.2. Isu strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Analisis isu strategis merupakan tahap akhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategis mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusah yang dihasilkan selaras dengan harapan masyarakat terhadap cita-cita Kepala Daerah.

Isu strategis Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional, dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Lasem Kabupaten

Rembang selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Lasem

Kecamatan Kragan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis Pemda	ISU Strategis OPD
			Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	7
Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan PATEN	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Belum Maksimal	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kecamatan
Meningkatnya implementasi AKIP di Kecamatan	Masih Rendahnya nilai SAKIP Kecamatan			Kesinambungan Pembangunan			
Terkelolanya penatausahaan keuangan desa	belum terukurnya kepuasan masyarakat atas layanan desa melalui IKM Desa						

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan adanya tujuan yang jelas, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perumusan tujuan Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Tujuan Perangkat Daerah tentunya harus mendukung pencapaian visi, misi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah yang terpilih dalam suatu periode pemerintahan. Visi pembangunan jangka menengah daerah harus mencerminkan cita-cita besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Rembang Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang mendukung pada pencapaian **Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional**. Dengan sasaran RPJMD yang dirumuskan untuk mendukung misi ini adalah Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dalam merumuskan tujuan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun ke depan, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang mendasarkan pada 1 (satu) sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tujuan Kecamatan Lasem yaitu:

- “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan *e-government*

Dari sasaran di atas, dapat disimpulkan menjadi tujuan Kecamatan Lasem yaitu **“Meningkatnya kualitas layanan publik kecamatan”**.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil konkret yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, realistis, serta dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga evaluasi terhadap pencapaian pembangunan dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, penyusunan tujuan dan sasaran yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Keselarasan antara tujuan dan sasaran juga menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan menuju Rembang yang Sejahtera.

Adapun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Lasem Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Pada Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran renstra di atas Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Kecamatan Lasem sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Indeks Manajemen Risiko Kec. Lasem KM Kec. Lasem	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kndisi Awal	Target Tahun						Ket
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, berintegritas tinggi dan responsif berbasis digital.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lasem	Indeks	4,39	NA	3,30	3,45	3,65	3,85	4,00	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Akuntabilitas dan pengendalian Kinerja perangkat daerah kecamatan Lasem Kabupaten Rembang	Nilai SAKIP Kec. Lasem	Angka	68,95	69	69,5	70	70,5	71	71,5	
				Indeks Manajemen Risiko Kec. Lasem	Angka	3,97	2,6	2,68	2,75	2,84	2,92	3	
				IKM Kec. Lasem	Angka	97,7	95	95,5	96	96,5	97	97,5	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Strategi renstra Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di

antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai

tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Lasem, berikut disajikan strategi dan kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan sebagaimana tabel berikut.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Lasem dapat dilihat pada gambaran tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola internal kecamatan	Pengembangan akuntabilitas dan kualitas tata kelola internal kecamatan	Penguatan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan	Pemantapan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan	Perwujudan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan yang modern
Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Pengembangan kualitas pelayanan kecamatan	Penguatan kualitas pelayanan kecamatan	Pemantapan kualitas pelayanan kecamatan	Perwujudan pelayanan kecamatan yang berkualitas
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Pengembangan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Penguatan pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Pemantapan pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Perwujudan pengelolaan keuangan desa dan layanan desa yang bermutu
Peningkatan kualitas pemberdayaan masyrakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera	Pengembangan kualitas pemberdayaan masyrakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyrakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera	Pemantapan kualitas pemberdayaan masyrakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera	perwujudan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas dan peningkatan keluarga sejahtera
Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pengembangan sinergitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan sinergitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Perwujudan ketentraman dan ketertiban masyarakat

3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Lasem juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025- 2029.

Penahapan pembangunan dibutuhkan untuk menentukan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Kecamatan Lasem dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Lasem Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lasem dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Lasem. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE- Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan fokus pada penguatan jaringan sistem informasi terintegrasi dan pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan penyelenggaraan PATEN berbasis elektronik, pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Mendukung pelaksanaan pelayanan melalui PATEN di kecamatan
2	Permendagri 86 tahun 2017 - Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kecamatan	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan desa	Peningkatan kualitas perencanaan melalui pelaksanaan Musrenbangcam	Mendukung pelaksanaan Musrenbangcam
3	PemenPANRB no.88 tahun 2021, evaluasi AKIP	Pelaksanaan program & kegiatan yang akuntabel	Program & Kegiatan yang mendorong kinerja pemerintah	Pelaksanaan reformari birokarasi dalam melaksanakan pembangunan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

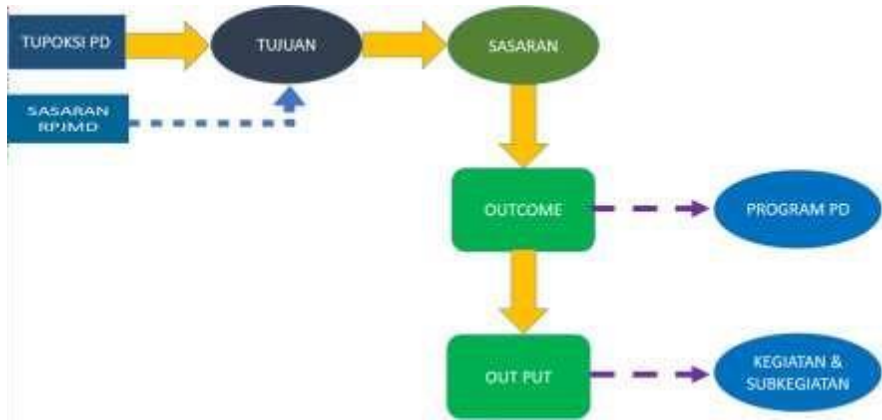
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarannya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada pelayanan masyarakat.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Lasem selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan mendasarkan pada kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan seperti gambar berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD



Program pada renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang berisi Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta berisi indikator dan

target kinerja lima tahun ke depan yang sudah didukung dengan rencana pembiayaan pada masing-masing program.

Target kinerja program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta anggarannya ditetapkan dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Sebagai catatan, program tahun 2025 telah menjadi dokumen anggaran (APBD TA 2025) sehingga tidak perlu dicantumkan menjadi bagian Renstra Kecamatan Lasem. Walaupun demikian, kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan TA 2025 tetap menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Sementara itu, target kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan Renstra Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Lasem Tahun 2025-2029 terdiri dari 6 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaa
 - Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 5) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Lasem tahun 2025-2029 yang disertai dengan target kinerja dan anggaran pada masing-masing urusan dan perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Lasem

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan public berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya kualitas layanan publik kecamatan				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lasem		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada Kecamatan			Nilai SAKIP Kec. Lasem Indeks Managemen Risiko Kec. Lasem IKM Kecamatan Lasem		
			Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tercapainya target indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan tepat waktu	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terpenuhinya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/ Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Mebel kantor	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	

				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
--	--	--	--	--	---	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terkelolanya BMD dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat		Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat secara optimal	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif		Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat desa dalam pembangunan desa secara optimal	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan		Persentase gangguan trantibum yang bisa diselesaikan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				terlaksananya koordinasi kegiatan pengamanan wilayah kecamatan secara optimal	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Meningkatkan peran serta masyarakat dalam wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona	
			Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan		Persentase desa berstatus mandiri ditingkat kecamatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

Tabel 4.2 Rencan Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Rencana Strategis Kecamatan Lasem 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN: UNSUR KEWILAYAHAN															
BIDANG URUSAN: KECAMATAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		64,35	68	2.293.000.000	69	2.447.000.000	70	2.509.000.000	71	2.811.000.000	72	3.036.000.000	72	13.024.800.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	100 %	10.000.000	100 %	15.500.000	100 %	18.000.000	100 %	21.500.000	100 %	32.000.000	100 %	32.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokume n	6 doku men	5.000.000	2 doku men	7.500.000	2 doku men	8.500.000	2 doku men	10.000.000	3 doku men	15.000.000	3 doku men	15.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 lapor an	5.000.000	5 lapor an	8.000.000	5 lapor an	9.500.000	5 lapor an	11.500.000	5 lapor an	17.000.000	5 lapor an	17.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	100 %	2.055.000.000	100 %	2.075.000.000	100 %	2.195.000.000	100 %	2.200.000.000	100 %	2.340.000.000	100 %	10.865.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 org/bul an	21 org/b ulan	1.980.000.000	21 org/b ulan	1.990.000.000	21 org/b ulan	2.100.000.000	21 org/b ulan	2.090.000.000	21 org/b ulan	2.215.000.000	21 org/b ulan	10.375.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	12 dokume n	12 doku men	65.000.000	12 doku men	70.000.000	12 doku men	75.000.000	12 doku men	80.000.000	12 doku men	85.000.000	12 doku men	375.000.000	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	10.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	115.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD <i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	-	4 Laporan		4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	10.000.000			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	100 %	10.000.000	100 %	15.000.000	100 %	18.000.000	100 %	22.000.000	100 %	33.000.000	100 %	98.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	9.000.000	2 dokumen	11.000.000	2 dokumen	16.500.000	2 dokumen	49.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	16.500.000	1 dokumen	49.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100 %	50.000.000	100 %	59.000.000	100 %	67.800.000	100 %	137.500.000	100 %	161.700.000	100 %	476.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	6.500.000	1 paket	7.500.000	1 paket	8.500.000	1 paket	11.500.000	1 paket	13.300.000	5 paket	47.300.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	4.500.000	1 paket	5.500.000	1 paket	6.500.000	1 paket	19.500.000	1 paket	21.300.000	1 paket	57.300.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	4.500.000	1 paket	5.500.000	1 paket	6.500.000	1 paket	19.500.000	1 paket	21.300.000	1 paket	57.300.000	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LASEM 2025-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.500.000	1 paket	8.000.000	1 paket	9.500.000	1 paket	33.000.000	1 paket	35.300.000	1 paket	92.300.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.500.000	1 paket	8.000.000	1 paket	9.500.000	1 paket	13.000.000	1 paket	15.300.000	1 paket	52.300.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	11.500.000	1 paket	13.000.000	1 paket	14.500.000	1 paket	18.000.000	1 paket	20.300.000	1 paket	77.300.000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.500.000	12 laporan	12.800.000	12 laporan	23.000.000	12 laporan	34.900.000	12 laporan	92.200.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	75%	76%	35.000.000	78%	140.000.000	80%	45.000.000	82%	250.000.000	82%	284.300.000	82%	754.300.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	40.000.000			
Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	-	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	1 unit	35.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	45.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	55.000.000	1 unit	225.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	-	1 unit	100.000.000	0 unit	-	1 unit	200.000.000	1 unit	229.300.000	1 unit	529.300.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	105.500.000	100%	110.500.000	100%	111.200.000	100%	111.500.000	100%	112.000.000	100%	544.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	2 laporan	20.000.000	2 laporan	20.000.000	2 laporan	20.000.000	2 laporan	20.000.000	2 laporan	20.000.000	10 laporan	100.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	85.000.000	12 laporan	89.500.000	12 laporan	90.000.000	12 laporan	90.000.000	12 laporan	90.000.000	60 laporan	444.500.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	93%	97%	27.500.000	97%	32.000.000	97%	54.000.000	97%	68.500.000	97%	73.000.000	97%	255.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	13 unit	12.500.000	13 unit	15.000.000	13 unit	35.000.000	14 unit	47.500.000	13 unit	50.000.000	13 unit	160.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	15 unit	5.000.000	15 unit	6.000.000	15 unit	7.000.000	15 unit	8.000.000	15 unit	9.000.000	15 unit	35.000.000	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LASEM 2025-

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	10.000.000	2 unit	11.000.000	2 unit	12.000.000	2 unit	13.000.000	2 unit	14.000.000	2 unit	60.000.000	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Camat	98%	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	89.250.000	100%	399.250.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	105.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	105.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	135.000.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	20.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	135.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani	96%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	34.250.000	100%	159.250.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	20 laporan	30.000.000	20 laporan	30.000.000	20 laporan	30.000.000	20 laporan	35.000.000	20 laporan	34.250.000	20 laporan	159.250.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥Rp 20.000.000,-	20 desa	20 desa	70.000.000	20 desa	75.000.000	20 desa	80.000.000	20 desa	85.000.000	20 desa	89.250.000	20 desa	399.250.000	

	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	100 %	70.000.000	100 %	75.000.000	100 %	80.000.000	100 %	85.000.000	100 %	89.250.000	100 %	399.250.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 lembaga	20 lembaga	35.000.000	20 lembaga	35.000.000	20 lembaga	40.000.000	20 lembaga	40.000.000	20 lembaga	40.000.000	20 lembaga	190.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	35.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	45.000.000	12 laporan	49.250.000	12 laporan	209.250.000	
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100 %	70.000.000	100 %	73.500.000	100 %	80.850.000	100 %	85.000.000	100 %	12 laporan	100 %	309.350.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Penyelesaian permasalahan ketenteraman dan Ketertiban umum	100%	100 %	70.000.000	100 %	73.500.000	100 %	80.850.000	100 %	85.000.000	100 %	12 laporan	100 %	309.350.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	70.000.000	12 laporan	73.500.000	12 laporan	80.850.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	12 laporan	60 laporan	309.350.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	2 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100 %	70.000.000	100 %	75.000.000	100 %	80.000.000	100 %	85.000.000	100 %	90.000.000	100 %	400.000.000	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LASEM 2025-

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100 %	70.000.000	100 %	75.000.000	100 %	80.000.000	100 %	85.000.000	100 %	90.000.000	100 %	400.000.000	
--	---	------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	-------------	--

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang	250 orang	35.000.000	250 orang	35.000.000	250 orang	40.000.000	250 orang	40.000.000	250 orang	40.000.000	250 orang	190.000.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	80 orang	0	80 orang	0	80 orang	0	80 orang	0	80 orang	0	80 orang	0	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	90%	100 %	70.000.000	100 %	77.000.000	100 %	80.000.000	100 %	85.000.000	100 %	90.000.000	100 %	402.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	80,32	83	70.000.000	84	77.000.000	85	80.000.000	86	85.000.000	87	90.000.000	87	402.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	12.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	67.000.000	

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dokumen	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	75.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	80.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	16 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	85.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 dokumen	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	95.000.000	

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lasem

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan:									
	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lasem	indeks	NA	3,30	3,45	3,65	3,85	4,00	4.00	
2	Sasaran									
-	Nilai SAKIP Kecamatan Lasem	angka	68,95	69,5	70	70,5	71	71,5	71,5	
-	Indeks Managemen Risiko Kecamatan Lasem	angka	3,97	2,68	2,75	2,84	2,92	3	3	
-	IKM Kecamatan Lasem	Indeks	97,7	95,5	96	96,5	97	97,5	97,5	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 termasuk dalam dokumen tahap pertama atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2045 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan Unsur Kewilayahan dengan bidang urusan Kecamatan. Sehingga, Renstra ini memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029.

Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 ke dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat diukur, dievaluasi, dan dilaksanakan secara bertahap. Penyusunan renstra juga memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional guna menjamin keselarasan dan konsistensi antar dokumen, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.

Selain mengacu pada pedoman yang berlaku, Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 juga menjadi landasan untuk menyusun dokumen perencanaan lain guna menjamin keselarasan dan keberlanjutan pelaksanaan di masa depan. Poin kritis yang perlu diperhatikan mencakup aturan teknis pelaksanaan dan panduan transisi, yang akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada akhir periode tahun 2030. Di bawah ini dijabarkan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

1. Keterkaitan perencanaan pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah;
2. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. Kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dilingkup internal Kecamatan Lasem, antar perangkat daerah, lembaga vertikal, akademisi, masyarakat, maupun pelaku usaha, termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
4. Penerapan cascading dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lasem dengan tetap menerapkan prinsip kerangka kerja logis, Dimana penjabaran program dan kegiatan memperhatikan sasaran dan tujuan perangkat daerah, serta sasaran RPJMD. Selanjutnya indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam pengisian indikator kinerja Renja Perangkat Daerah

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

1. Pengendalian perencanaan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran dokumen Renstra ke dokumen Renja, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran indikatif, serta identifikasi risiko perencanaan pembangunan perangkat daerah dan mitigasinya;
2. Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Perangkat daerah dilaksanakan secara periodik melalui pelaporan kinerja tahunan yang diintegrasikan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, pada Renja Perangkat Daerah

dilaksanakan evaluasi secara triwulanan atas pencapaian target kinerjanya;

3. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam Renja PD. Jika dalam kondisi tertentu sesuai peraturan perundangan perlu dilakukan perubahan Renstra maka harus mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten.

5.3. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, pada saat Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2030–2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan hukum, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA Tahun Anggaran 2030, sekaligus menjadi target kinerja pembangunan transisi Tahun 2030 pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang 2025-2045.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur kewilayahan dan bidang urusan kecamatan dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini bergantung pada komitmen seluruh elemen pelaksana internal dan stakeholders terkait, kedisiplinan dalam pengendalian program, serta usaha untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Rembang dalam rangka “Mewujudkan Rembang Sejahtera”.

Lasem, 25 September 2025

CAMAT LASEM



SUTARWI, S.IP, MPA, MIDS.

Pembina Tk.I

NIP. 196809301993031007